



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 14 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Chindy Trivendy Junior
2. Halim Rahmansah
3. Insan Kamil
4. Muhammad Arya Ansar
5. Wahyu Dwi Kanang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 09.38 – 09.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Chindy Trivendy Junior
2. Halim Rahmansah
3. Insan Kamil
4. Muhammad Arya Ansar
5. Wahyu Dwi Kanang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:31]**

Pemohon kita mulai, ya?

2. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [00:35]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:37]

Oke. Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir, baik yang luring maupun yang daring.

4. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [01:10]

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir pada agenda sidang kali ini adalah kami berlima, dengan saya Wahyu Dwi Kanang sebagai Prinsipal, dan sedangkan ada di ruangan virtual, ada Chindy Trivendy Junior selaku Pemohon I, lalu kemudian Halim Rahmansah selaku Pemohon II, Insan Kamil selaku Pemohon III, dan Muhammad Arya Ansar selaku Pemohon IV, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:39]

Oke. Jadi ini Pemohonnya ada lima, ya? Dan yang hadir langsung Mas Wahyu Dwi Kanang.

6. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [01:50]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [01:50]

Yang empat lain hadir secara dering, ya. Oke, baik. Nah, Saudara Para Pemohon ini, Saudara telah melakukan dan menyampaikan

perbaikan permohonan, ya, dan perbaikan itu sudah diterima oleh Mahkamah tanggal 9 Mei 2025, ya. Sidang pagi ini adalah untuk mendengarkan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekali lagi menyampaikan pokok-pokoknya saja, baik pada bagian kepala Permohonan, pada bagian Kewenangan Mahkamah, pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, pada bagian Alasan Permohonan, maupun di Petitum, ya. Jadi, kalau yang utuh enggak usah, tetapi kalau yang bagian misalnya Kedudukan Hukum, poin atau angka sekian ada perbaikan, atau penambahan, atau pengurangan, silakan Saudara sampaikan. Nanti pada bagian Petitum, Saudara bacakan keseluruhannya, ya.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan lebih dulu atau mungkin juga nanti juga dilanjutkan secara bergilir. Silakan.

8. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [03:16]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, saya yang akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, sesuai dengan metriks yang kami lampirkan saat memberikan perbaikan permohonan.

Di poin yang pertama, berkenaan dengan kesalahan teknis seperti penambahan kata materiil pada perihal permohonan, pengubahan nomenklatur Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang MD3, izin untuk dianggap dibacakan Yang Mulia.

9. KETUA: ARSUL SANI [03:43]

Silakan.

10. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [03:43]

Kemudian yang kedua, adanya penghapusan frasa *mahasiswa aktif* pada Legal Standing Pemohon III.

11. KETUA: ARSUL SANI [03:51]

Ya, poin berapa itu?

12. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [03:52]

Poin yang kedua.

13. KETUA: ARSUL SANI [03:54]

Ya, poin yang kedua, ya.

14. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [03:57]

Ya.

15. KETUA: ARSUL SANI [03:57]

Di bagian Kewenangan Mahkamah enggak ada yang diperbaiki?

16. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [03:59]

Ada, Yang Mulia

17. KETUA: ARSUL SANI [04:00]

Oke. Ya, silakan, silakan, lanjutkan.

18. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [04:04]

Saya melanjutkan. Poin yang ketiga, adanya penambahan eksistensi keberadaan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditindaklanjuti pada halaman 4 angka 2 Bab Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

19. KETUA: ARSUL SANI [04:24]

Oke.

20. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [04:24]

Selain itu, adanya penambahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada halaman 5 angka 6.

21. KETUA: ARSUL SANI [04:33]

Oke, ya.

22. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [04:34]

Dan penambahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 pada halaman 5 angka 7 Bab Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: ARSUL SANI [04:35]

Oke, ya.

24. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [04:36]

Kemudian di poin keempat. Adanya perubahan pada halaman 42 angka 61 sampai dengan angka 62 sebab kajian perbandingan antarnegara, yakni berkenaan dengan komparasi negara Australia dan Amerika Serikat.

25. KETUA: ARSUL SANI [05:03]

Oke. Angka berapa?

26. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [05:04]

Angka 61 sampai dengan angka 62, Yang Mulia.

27. KETUA: ARSUL SANI [05:09]

Halaman 42, ya?

28. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [05:11]

Ya, betul.

29. KETUA: ARSUL SANI [05:11]

Ya. Sebentar.
Halaman berapa? Halaman berapa?

30. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [05:22]

Halaman 42.

31. KETUA: ARSUL SANI [05:24]

42? Kok di saya halamannya hanya sampai 43 nih?

32. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [05:33]

Di angka 1 ... angka 61 sampai dengan 62.

33. KETUA: ARSUL SANI [05:41]

Angkanya di sini cuma sampai 58 nih. jangan-jangan ... coba, sama enggak ini yang Saudara ajukan? Ini kan saya menerima ini ya, halaman depannya ini covernya ini, "Perbaikan permohonan pengujian materiil." Bawahnya, "Padang 8 Mei." Ini kok hanya 43 halaman, poinnya sampai 58 saja?

34. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [06:13]

Sebentar, Yang Mulia.

35. KETUA: ARSUL SANI [06:14]

Coba.

36. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [06:18]

Di angka 51. Maaf, Yang Mulia. Angka 51.

37. KETUA: ARSUL SANI [06:23]

Makanya ... 51 ini?

38. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [06:26]

Ya.

39. KETUA: ARSUL SANI [06:26]

Yang berbunyi ini ya bahwa dalam perbandingan antarnegara dan seterusnya itu?

40. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [06:30]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARSUL SANI [06:31]

Oke, ya terus silakan.

42. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [06:34]

Lanjut. Poin kelima, adanya penambahan alat bukti, yakni Bukti P-42 berupa artikel recall anggota Partai Aceh kepada Anggota DPR Periode 2024-2029.

43. KETUA: ARSUL SANI [06:49]

Halaman berapa itu? Halaman berapa?

44. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [06:51]

Halaman 31, tabel 3 angka 4.

45. KETUA: ARSUL SANI [06:55]

Halaman 31, tabel 3 angka 4. Oke. Oke, Muhammad Thalib, ya?

46. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [07:05]

Lalu kemudian di poin yang ke-6 adanya perubahan dan penambahan petitem alternatif yang tertuang pada halaman 45 angka 2 Bab petitem yang berbunyi secara keseluruhan sebagai berikut.

47. KETUA: ARSUL SANI [07:20]

Anda bilang halaman 45, halamannya ini cuma sampai 43 ini.

48. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [07:26]

Sebentar, Yang Mulia.

49. KETUA: ARSUL SANI [07:27]

Memang ada petitem alternatif, tapi bukan halaman 45. Itu ada di halaman apa ... 41, bahkan. Yang mana?

50. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [07:45]

Halaman 41.

51. KETUA: ARSUL SANI [07:49]

Ini halaman yang ada di tempat Anda dengan yang disampaikan kepada Mahkamah beda ini.

Tapi itu Petitum?

52. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [07:54]

Ya, betul, Yang Mulia.

53. KETUA: ARSUL SANI [07:56]

Yaudah nanti dibacakan saja seluruhnya coba.

54. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [07:58]

Oke, baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkan Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Para Pemohon ... Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diusulkan oleh partai politik pengusungnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas keterbukaan publik melalui persidangan mahkamah internal partai yang terbuka untuk umum serta mendengarkan keterangan pemilih yang berasal dari tokoh masyarakat dari daerah pilih anggota DPR yang bersangkutan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian yang dapat saya sampaikan.

55. KETUA: ARSUL SANI [10:14]

Baik, terima kasih, Pemohon ya.

Jadi ini karena tadi ada perbedaan-perbedaan halaman, kami ya Majelis Panel dan nanti juga Majelis lengkap Mahkamah Konstitusi akan mempergunakan naskah perbaikan yang secara resmi Saudara Ajukan ya yang itu halamannya hanya 43, mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan ini di sini, ya. Jadi, itu cukup ya untuk pokok-pokok perbaikan. Oke.

Dan kemudian Saudara untuk mendukung Permohonan ini mengajukan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-42, betul?

56. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [11:13]

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: ARSUL SANI [11:14]

Ya, ini oleh Kepaniteraan sudah dinyatakan lengkap. Kami sahkan dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Nah, Saudara Pemohon, dengan telah disampaikannya perbaikan permohonan dalam sidang pagi ini dan juga disahkannya alat-alat bukti yang Saudara Ajukan, maka tugas kami selanjutnya Majelis Panel adalah menyampaikan Permohonan Saudara ini beserta alat buktinya kepada Rapat Permusyawaratan Hakim lengkap yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 orang Hakim Konstitusi, ya. Nanti RPH lengkap itulah yang akan memutuskan, ya, kelanjutan dari Permohonan Saudara ini, ya. Kelanjutannya bisa kemudian Permohonan Saudara ini dilanjutkan ke sidang pleno untuk pembuktian dan juga untuk mendengarkan keterangan, baik DPR maupun Presiden. Bisa juga kemudian Mahkamah, dalam hal ini RPH lengkap, memutuskan bahwa karena perkara ini dianggap sudah jelas, termasuk dari bukti-buktinya, maka langsung diputus. Putusannya apa, itulah yang akan diputuskan dalam RPH lengkap. Artinya kalau langsung diputus, berarti tidak ada sidang pleno lanjutan, ya.

Paham? Ada yang mau disampaikan 1/2 hal sebelum kita akhiri?

58. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [12:54]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ARSUL SANI [12:55]

Cukup.

Baik, sekali lagi terima kasih atas Perbaikan Permohonan yang sudah disampaikan. Dan dengan ... dengan demikian, sidang perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 14 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

